



**KEPALA DESA GADOBANGKONG KECAMATAN NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA GADOBANGKONG
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA DESA
DESA GADOBANGKONG KECAMATAN NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GADOBANGKONG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Barat tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan peraturan Desa Gadobangkong tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADOBANGKONG
dan
KEPALA DESA GADOBANGKONG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSAKALA DESA GADOBANGKONG KECAMATAN
NGAMPRAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gadobangkong
2. Desa adalah Desa Gadobangkong
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah Desa yang terdiri dari tanah kas Desa, tanah bengkok, tanah titisara, Bondo Deso atau tanah hak milik Desa yang memiliki sebutan setempat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
- b. Pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di Desa;
- c. Pembinaan paguyuban dan rembug-rembug warga;
- d. Pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- e. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa;
- f. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- g. Pelestarian adat dan budaya; dan
- h. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah :

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - a. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
 - b. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
 - c. Pengelolaan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan desa;
 - d. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi;
 - e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - f. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak dalam skala lokal desa;
 - g. Pengelolaan Aset milik Desa;
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Desa;
 - i. Penetapan kerjasama Desa;
 - j. Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa;
 - k. Mediasi Konflik Pertanahan;
 - l. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- b. Pengelolaan Taman bermain, taman bacaan, Perpustakaan Desa, Sanggar Belajar dan Sanggar Seni milik Desa.
- c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi yang tidak termasuk dalam program APBN dan APBD;
- d. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (Obat-obatan);
- e. Penyelenggaraan Posyandu dan taman posyandu
- f. Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa;
- g. Penyelenggaraan PMT-AS;
- h. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- i. Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
- j. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, Jembatan milik desa dan sarana prasarana jalan desa;
- k. Pengembangan Tata Ruang Desa;
- l. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- m. Pengelolaan Sumur Resapan Milik Desa
- n. Pengelolaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- o. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- p. Pengelolaan sanitasi lingkungan (Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah);
- q. pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- r. Pengelolaan wisata milik Desa;

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas bagi kelompok masyarakat;
- c. Pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban umum Desa;
- d. Penyeediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- e. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- f. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
- b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c. Pengelolaan dan pengembangan TTG;

- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- e. Fasilitas pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak lokal desa;
- f. Pengembangan produk unggulan desa;
- g. Pengembangan pusat perekonomian desa;
- h. Pengelolaan BUMDesa;
- i. Pengembangan dan pengelolaan Industri Kecil level Desa;

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gadobangkong.

Ditetapkan di Gadobangkong
Pada tanggal 12 November 2020

KEPALA DESA GADOBANGKONG


Des. AE TAJUDIN

Diundangkan di Gadobangkong
Pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DESA


RUSLI MUHAMAD ISMAIL, S.Pd

LEMBARAN DESA GADOBANGKONG TAHUN 2020 NOMOR 08

